


Lampiran 1

Pedoman wawancara Pada Penelitian

1. Bagaimana pengalaman Bapak/ibu selama menjadi aparatur di Kecamatan Satui?
2. Bagaimana pandangan Bapak/ibu status Kecamatan Satui yang diberi fungsi kerja yang cukup besar ang diamanatkan oleh Pemerintah Daerah?
3. Apakah menurut Bapak/ibu Kecamatan Satui sudah melaksanakan Tugas Pokok atau program Kerjanya sudah terlaksana Secara Penuh sesuai Aturan Hukum Yang berlaku?
4. Bagaimana Kendala yang dihadapi Pemerintahan Kecamatan satui?
5. Dalam Menjalankan fungsinya Faktor apa saja yang menghambat proses berjalannya Pemerintahan Kecamatan Satui?

Lampiran 2

Struktur Organisasi Kecamatan Satui





**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KECAMATAN SATUI**

Jalan Sumpol Km. 7 RT. 10 Desa Makmur Mulia Kode Pos 72175
Telepon (0512) 61043E-mail : kec_satui@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN CAMAT SATUI
NOMOR B/069.1/947/kec.sti-sekrt/VII/2019**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
KECAMATAN SATUI
KABUPATEN TANAH BUMBU**

CAMAT SATUI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat satui tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Satui ;
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN CAMAT SATUI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SATUI.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021.

KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kalimantan Selatan dan Instansi Terkait.

KETIGA : Kecamatan Satui wajib:

- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannyakeputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Melalui DPA Kecamatan Satui Tahun Anggaran 2019.

Lampiran III

KELIMA : Keputusan inisialberlakusejakbulanJanuari 2019

Ditetapkan di Satui
Padatanggal 2 Januari2019

CAMAT SATUI,



.....yKurbiansyah,S.Sos
NIP. 19621028 198402 1 003

Tembusan :

1. Bupati Tanah Bumbu
2. Arsip

Lampiran III

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SATU (NOMOR: B/069.1/947/kec.sti-sekrt/VII/2019
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SATU

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SATU**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI /PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya Pelayanan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Administrasi Baik	Jumlah Desa yang menyusun Administrasi Desa sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Desa	Camat
	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kuesioner kepuasan pelayanan masyarakat	Kecamatan	Camat
	Meningkatnya Ketertiban dan Kenyamanan di Masyarakat	Cakupan wilayah tertib K3	Jumlah Desa tertib K3	Forum Koordinasi Kecamatan	Tim Forum Koordinasi Kecamatan



CAMAT SATU

Hery Kurbiansyah, S.Sos
Nip. 19621028 198402 1 003

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Hermadik
2. Tempat dan tanggal lahir : Sumenep, 11 Oktober 1995
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status pernikahan : Belum menikah
6. Alamat : Jalan Citra wati, No 30, Komplek Pandu, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
7. Pendidikan
 - a. SDN Guwa-Guwa 2 (2009)
 - b. MTs. Miftahul Ikhsan (2012)
 - c. MA. Hidayatussalam NW (2015)
8. Pengalaman organisasi
 - a. Sekretaris HMJ Hukum Tata Negara
 - b. Ketua Umum SEMA UIN Antasari
9. Orang tua
 - a. Ayah
 - 1) Nama : Hasaton
 - 2) Pekerjaan : Buruh

3) Alamat : Jalan Simpang Sumpol KM. 6
Desa Makmur Mulia, Kecamatan
Satui, Kabupaten Tanah Bumbu

b. Ibu

1) Nama : Unsana
2) Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
3) Alamat : Jalan Simpang Sumpol KM. 6
Desa Makmur Mulia, Kecamatan
Satui, Kabupaten Tanah Bumbu

10. Saudara : Anak Ke-4 dari 4 bersaudara

1) Rusmawati

2) Molyansah

3) Selfiyana

4) Hermadik

Banjarmasin, Februari 2020

Penulis,

Hermadik